

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki tugas yang berbeda dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan/atau Walikota). Sebagai mitra Pemerintah Daerah, DPRD hanya melakukan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelemahan kedudukan DPRD oleh pemerintahan pusat, seolah-olah dilakukan dengan sengaja.
2. Dalam Kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintah konkuren DPRD tidak memiliki banyak peran karena Pemerintah Pusat selalu mengintervensi dan mengawasi Pemerintahan Daerah sehingga DPRD menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi.
3. Dalam melaksanakan fungsi DPRD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan Pemerintahan Konkuren. DPRD tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsinya tersebut, dikarenakan urusan DPRD hanya dapat menjalankan fungsi legislasi terkait hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD hanya melakukan pembahasan dan menyetujui RAPBD untuk menjadi APBD dan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Pemerintah pusat membatasi DPRD untuk tidak lebih aktif dalam menjalankan fungsi tersebut.

B. Saran.

Penulis memberikan saran terhadap kedudukan dprd sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam urusan pemerintah konkuren, diantaranya:

1. Terhadap kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan Pemerintahan Konkuren, seharusnya Pemerintah Pusat meninjau kembali Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap Kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan Pemerintahan Konkuren, DPRD harus diberikan kewenangan yang lebih konkrit, sehingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah DPRD benar-benar memiliki peran maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislative di daerah, tidak hanya menjalankan hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat saja.
3. Dalam melaksanakan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan Pemerintahan Konkuren, DPRD seharusnya memiliki fungsi seperti DPR RI terutama untuk fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.